




**NOMOR SKRIPSI**

**209/ILHA-U/SU-SI/2024**

**DESIGN THINKING PESTA PERNIKAHAN DALAM  
INSPIRASI HADIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**ABIDAH A'LA KHAIRAT**

**NIM: 12030421542**

**Pembimbing I**

**Dr . H. M. Ridwan Hasbi., Lc., M.A**

**Pembimbing II**

**Dr. Sukiyat, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **:"DESIGN THINKING PESTA PERNIKAHAN DALAM INSPIRASI HADIS"**

Nama : Abidah A'la Khairat  
Nim : 12030421542  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 04 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2024

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr.H.M.Ridwan Hasbi,Lc.,M.Ag.**  
NIP. 19700617 200701 1 033

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr.Hj. Fatmah Taufik Hidayat,Lc.,M.A**  
NIP. 130 321 005

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. Advnata, M. Ag**  
NIP. 19770512 200604 1 006

**Penguji IV**

**Jani Arni, S.Th.I., M. Ag**  
NIP. 19820117 200912 2 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. M. Ridwan Hasbi., Lc., M.A**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Abidah A'la Khairat  
NIM : 12030421542  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Design Thinking Pesta Pernikahan dalam Inspirasi Hadis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Mei 2024  
Pembimbing I

**Dr . M. Ridwan Hasbi., Lc., M.A**  
NIP. 197006172007011033

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Abidah A'la Khairat  
NIM : 12030421542  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Design Thinking Pesta Pernikahan dalam Inspirasi Hadis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Mei 2024  
Pembimbing II

  
**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
NIP. 1197010102006041001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidah A'la Khairat  
Tempat / Tgl. Lahir : Pedekik / 09 Januari 2002  
NIM : 12030421542  
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : **“Design Thinking Pesta Pernikahan dalam Inspirasi Hadis”**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Yang membuat pernyataan




**ABIDAH A'LA KHAIRAT**

**NIM. 12030421542**

## MOTTO

*“Not a day goes by without prayers from mother”*

*“Tidak ada hari yang berlalu tanpa do'a dari ibu”*



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Rasulullah saw, Rasul pilihan serta suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabat-Nya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S1) pada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul **“DESIGN THINKING PESTA PERNIKAHAN DALAM INSPIRASI HADIS”**.

Tak lupa pula pada kesempatan izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do'a, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda H. Ismail, S.Ag dan Ibunda Siti Jamilah, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang senantiasa terpatri dalam do'a dan sujudnya yang selalu senantiasa membimbing sebagai sumber kekuatan terbesar penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta bermanfaat. Aamiin yaa Robbal'Alamin.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin. Semoga Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas teladan dan semakin maju.
4. Bapak Dr. Adynata, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hadis dan bapak Edi Hermanto, S.Th.I.,M.Pd.I selaku sekretaris prodi Ilmu Hadis.
5. Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A selaku Penasehat Akademik sekaligus selaku pembimbing I dan bapak Dr. Sukiyat, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
7. Kepada dua orang adik saya Falahu Dhuha dan Ummi Salwa Afifah yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan.
8. Kepada seluruh keluarga pakde, bude, paman, bibi, adek, abang dan kakak sepupu yang tak bisa ditulis satu persatu.
9. Kepada sahabat Habib Hubwallah, S.Ag, Nur Afrianty, S.Ag, Suryati, S.Ag, Tri Yulisa, S.Pd. Fitri Diani, S.Ag.
10. Kepada sahabat “Awak-awak Sungkem” Annisa Indah Anggraini, S.Ag, Basmah Al-az, S.Ag, Maiputri Desnaprianti, S.Ag, Nur Habibah, S.Ag.
11. Kepada sahabat “Kerang Waring” Firman, S. H, Raihana Aulia Sukhairani, S. Pd, M. Subarkah, S. Hum, Nurul Mahmudah, Amd.Tem, Dhea Agustina, SKM, Rizki Romadhan, S.Tr.T
12. Kepada sahabat MAN 1 Bengkalis Santalia Khairina, S.Ag, Tiara Riska Chairani, S.Gz Cahaya Salsabila, S,Psi, Hilwa Zakia Rosyada, S.T, Anggun Juliantari, S.Pd
13. Kepada Sahabat PMNH Nadia Silvy, S.Ag, Zalfa Qothrun Nada, S.Ag, Sekar Fadhlu Rahmani, S.Pd, Winta Fevi Camelia, S.Pd, Irma Fairuz Munifah, S.Pd, Irma Fairuz Mufidah, S.Farm.
14. Kepada sahabat KKN UIN Suska Riau 2023 di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengaklis Hanum Ashari, S.T Enjel Herfina, S.E, Sherina Koirala Putri, S.E, Wan Fachry Luthfi, S.H, Wan Azwendi, S.H,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhardi Prama Surya, S.Sos dan lainnya yang tidak dapat ditulis satu persatu.

15. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Ilmu Hadis Angkatan 2020 sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis.

16. Terima kasih kepada diri sendiri, yang sudah mampu mengemban amanah menyelesaikan persyaratan untuk memperoleh gelar S. Ag selama 4 Tahun, terima kasih sudah mampu bertahan dengan berbagai cobaan dan alhamdulillah selesai hingga titik ini. Terima kasih sudah kuat dan hebat menyelesaikan salah satu tanggung jawab harapan terbesar orang tua dan keluarga.

Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penulis serahkan segalanya serta selalu berdo'a yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipatganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Penulis

**Abidah A'la Khairat**  
NIM.12030421542


## DAFTAR ISI

<b>SURAT PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 1</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 2</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	4
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
G. Metode Penelitian.....	5
H. Sistematikan Penulisan.....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	9
A. Landasan Teori.....	9
B. Kajian Relevan.....	17
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	24
A. Status Hadis tentang Pesta Pernikahan.....	24
B. Pemahaman Hadis tentang Pesta Pernikahan.....	33
<b>BAB IV ANALISIS</b> .....	36
A. Design Pesta Pernikahan.....	36
B. Design Thinking Pesta Pernikahan.....	47

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	iii
<b>LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	x



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### 1) Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺙ	A	ﺙ	Th
ﺫ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﺕ	‘
ﺕ	Ts	ﺕ	Gh
ﺝ	J	ﺝ	F
ﺡ	H	ﺡ	Q
ﺦ	Kh	ﺦ	K
ﺩ	D	ﺩ	L
ﺫ	Dz	ﺫ	M
ﺭ	R	ﺭ	N
ﺯ	Z	ﺯ	W
ﺱ	S	ﺱ	H
ﺶ	Sy	ﺶ	‘
ﺶ	Sh	ﺶ	Y
ﺩ	D		

### 2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

### 3) Ta' Marbuthah

*Ta'* *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbhûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

### 4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Rawi adalah ...

Masyâ'Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Design Thinking* Pesta Pernikahan Dalam Inspirasi Hadis”. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang dibangun dari suatu ikatan yang suci antara dua insan yang saling menyukai atau memiliki perasaan yang berlebihan. Pernikahan yang diadakan tentunya dibarengi dengan pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* atau resepsi pernikahan. Pada zaman sekarang, pesta pernikahan telah menjadi suatu tren sehingga sudah banyak dilakukan dalam berbagai bentuk. Alangkah baiknya jika pesta pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah Saw. Bagaimana *design thinking* pesta pernikahan yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw.? Penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu status dan pemahaman hadis tentang pesta pernikahan serta *design thinking* pesta pernikahan dengan inspirasi hadis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisis data naratif untuk memaparkan bagaimana konsep pola pikir atau *design thinking* pesta pernikahan dengan inspirasi dari hadis Nabi Muhammad Saw. Penulis berkesimpulan bahwa: *Pertama*, Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal nomor 12684 tentang pesta pernikahan dinilai *shahih*. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam besar ulama hadis, seperti Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’I, dan lainnya. Hadis tersebut menerangkan bahwa melaksanakan walimah tidak harus dengan kemewahan, cukup melaksanakan walimah secara sederhana hanya dengan menyembelih seekor kambing. *Kedua*, Pelaksanaan walimah tidak mesti diadakan secara besar-besaran hingga memakan biaya yang sangat banyak. Cukup melaksanakan pesta pernikahan yang sederhana dan tidak melanggar syariat. Melaksanakan walimah dengan sederhana dapat menghindarkan diri dari kemaksiatan yang timbul dari beberapa kegiatan yang terdapat dalam walimah.

**Kata Kunci :** *Design Thinking*, Pesta Pernikahan, Hadis.

## ABSTRACT

This thesis is titled "Design Thinking of Wedding Party in Hadith Inspiration". Marriage is a very sacred thing that is built from a sacred bond between two people who like each other or have excessive feelings. The wedding that is held is of course accompanied by the implementation of Walimatul 'Ursy or a wedding reception. Nowadays, wedding parties have become a trend so that many have been carried out in various forms. It would be nice if the wedding party was carried out in accordance with the teaching instructions of the Prophet Muhammad Saw. How is the design thinking of a good wedding party in accordance with the instructions of the Messenger of Allah? The author in this study formulates the problem, namely the status and understanding of the hadith about the wedding party and the design thinking of the wedding party inspired by the hadith. This research is a library research with the method used is qualitative method. The author uses narrative data analysis techniques to explain how the concept of mindset or design thinking of a wedding party with inspiration from the hadith of the Prophet Muhammad Saw. The author concludes that: First, Hadith narrated by Imam Ahmad bin Hanbal number 12684 regarding wedding parties is considered valid. This hadith was narrated by several major imams of hadith scholars, such as Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'I, and others. The Hadith explains that holding a walimah does not have to be luxurious, it is enough to hold a walimah simply by slaughtering a goat. Second, the walimah does not have to be held on a large scale so that it costs a lot of money. It is enough to carry out a simple wedding party and not violate the Sharia. Carrying out walimah simply can avoid the immorality that arises from some of the activities contained in walimah.

**Keywords:** Design Thinking, Wedding Party, Hadith.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## الملخص

هذه البحث بعنوان "التفكير التصميمي لحفلات الزفاف إلهاما من الحديث". يعتبر الزواج شيء مقدس للغاية مبني من علاقة مقدسة بين شخصين يحب بعضهما بعضا، أو لديهما مشاعر مفرطة. وحفل الزفاف الذي أقيم مصحوبا بالطبع بتنفيذ وليمة العرس أو حفل زفاف. في هذا العصر، أصبحت حفلات الزفاف اتجاها بحيث تم تنفيذها على نطاق واسع بأشكال مختلفة. ومن الأحسن أن يتم حفل الزفاف وفقا لتوجهات النبي صلى الله عليه وسلم. قام الباحث بتحديد المشكلة، وهو درجة وفهم الحديث عن حفلات الزفاف والتفكير في تصميم الزفاف مع إلهام الحديث. هذا البحث عبارة عن بحث مكتبي مع استخدام طريقة نوعية. كما يستخدم الباحث تقنيات تحليل البيانات السردية لشرح كيف مفهوم التفكير التصميمي في حفل الزفاف أو التفكير التصميمي المستوحى من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويستنتج الباحث ما يلي: أولا يعتبر الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل رقم ١٢٦٨٥ عن الزفاف صحيحا. وقد روى هذا الحديث عدد من كبار علماء الحديث، مثل أحمد والبخاري، ومسلم والنسائي وغيرهم. يوضح الحديث أن تنفيذ الوليمة لا يجب أن يكون فاخرا، بل يكفي تنفيذ الوليمة بمجرد ذبح الماعز. ثانيا، لا يجب أن يتم تنفيذ الوليمة على نطاق واسع لتكلف الكثير من المال. يكفي إقامة حفل زفاف بسيط وعدم انتهاك الشريعة. إن تنفيذ الوليمة ببساطة يمكن أن يتجنب المعصية الناشئة عن العديد من الأنشطة الواردة في الوليمة.

الكلمات المفتاحية: التفكير التصميمي، الزفاف، الحديث.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang di bangun dari sebuah ikatan yang suci antara dua insan yang saling memiliki rasa suka atau prasaan yang berlebihan. Selain menyatukan dua insan pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang memiliki suku budaya yang berbeda dan latar belakang. Sekalipun pernikahan yang di bangun dari dua pribadi yang banyak memiliki perbedaan.

Kata nikah atau menikah merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nikah diartikan sebagai "Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)."<sup>1</sup> Sedangkan menurut syari'at Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab, النِّكَاحُ bermakna akad perkawinan. Adapun Al-Qadhi 'Iyad rahimahullah mendefinisikan kata nikah dengan akad Nikah dan persetubuhan sekaligus.<sup>2</sup> Dapat disimpulkan bahwa nikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka mempelai laki-laki mendapatkan persetubuhan yang halal dari istrinya dalam ikatan yang sah.

Pernikahan yang diadakan tentunya dibarengi dengan *Walimatul 'ursy* atau resepsi pernikahan. Walimah atau resepsi itu berasal dari kalimat al-walam yang berarti sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). hal. 1003

<sup>2</sup> Yusuf Hidayat, "*Panduan Pernikahan Islam*" (Bogor: Guepedia, 2019).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bisa digunakan untuk acara-acara yang lain.<sup>3</sup>

Setiap pasangan tentunya ada yang mengadakan Walimah Urs dengan cara mewah dan banyak menghabiskan biaya. Selain itu bagi yang tidak memiliki biaya mereka hanya melaksanakan akad nikah saja tidak diadakannya walimah urs. Hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi, namun hal tersebut tidak menjadi sebuah halangan bagi setiap pasangan untuk melaksanakan walimah, dalam hadis Nabi menyebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبِهِ وَصْرٌ مِنْ خُلُقٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَهْيِمٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ " قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: " كَمْ أَصَدَقْتَهَا؟ " قَالَ: وَزَنَ نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ "، قَالَ أَنَسٌ: " لَقَدْ رَأَيْتُهُ فَسَمَّ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ " <sup>4</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik, Nabi ﷺ bertemu Abdur Rahman bin Auf yang terlihat warna bekas minyak wangi pada pakaiannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Abdur Rohman"!, ia berkata, "Saya barusan menikah dengan wanita dari Anshar", Rasulullah ﷺ bersabda, "Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?" Ia berkata, "Seukuran biji kurma emas", Nabi ﷺ bersabda, "Adakan walimah walau hanya dengan seekor kambing." Anas berkata, "Saya melihat dia membagi kepada setiap istrinya sepeninggalnya dengan seratus ribu dinar." (HR. Musnad Ahmad)

Pada zaman sekarang walimah atau pesta pernikahan sudah menjadi trend sehingga sudah banyak dilakukan dengan berbagai bentuk. Alangkah baiknya apabila sebuah acara walimah atau respsi diselenggarakan sesuai dengan tata cara ajaran islam berdasarkan tunjuk ajar Rasulullah.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti dalam kaca mata hadis mengenai design pesta pernikahan yang sesuai

<sup>3</sup> Hafizh Ali Syuasyi, "Kado Pernikahan" (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005). hal

<sup>4</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, "Musnad Ahmad Bin Hanbal" (Qahirah: daar al-Hadis, n.d.). No. 12684, Juz. 20. hal. 115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tunjuk ajar Rasulullah dan membahas serta meuliskannya dalam skripsi yang berjudul **“Design thinking Pesta Pernikahan Dalam Inspirasi Hadis”**.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan makna ataupun kekeliruan istilah-istilah dalam judul skripsi yang di tulis,maka penulis perlu memaparkan makna yang terdapat dalam judul skripsi penulis, yakni :

### 1. Design Thinking

*Design thinking* merupakan proses analitik dan kreatif yang melibatkan seseorang dalam memanfaatkan peluang untuk bereksperimen, dan tujuan dari *Design thinking* yakni memecahkan suatu masalah melalui proses berpikir secara kreatif.<sup>5</sup>

### 2. Pesta Pernikahan

Pesta Pernikahan atau resepsi pernikahan adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina).<sup>6</sup>

### 3. Pernikahan

Pernikahan atau nikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Wahyudin Darmalaksana, "*Metode Design thinking Hadis*" (Bandung, Indonesia: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). hal. 11

<sup>6</sup> Hari Agung. Setiawan, "Hari Agung Setiawan-210116022-Hki Skripsi," 2021. Hal 23

<sup>7</sup> Hidayat, "*Panduan Pernikahan Islam.*" hal. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Inspirasi

Pernikahan atau nikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya.<sup>8</sup>

**C. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis kaji mengenai *Design Thinking* pesta pernikahan inspirasi hadis, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sacral yang dibangun dari sebuah ikatan suci antara dua insan yang saling memiliki rasa suka atau prasaan yang berleban.
2. Pernikahan yang diadakan tentunya dibarengi dengan pesta pernikahan atau *Walimatul Ursy*, Sebagian pasangan tentunya ada yang mengadakan *walimahtul Ursy* dengan cara yang mewah dan banyak menghabiskan biaya.
3. Pola pemikiran tentang pesta pernikahan yang terjadi sekarang perlu disesuaikan dengan hadis.
4. Kebanyakan pesta pernikahan yang dilaksanakan pada zaman sekarang sudah jauh dari tata cara ajaran rasulullah.
5. Konsep pesta pernikahan yang baik berdasarkan inspirasi hadis.

**D. Batasan Masalah**

Prosesi Pernikahan dalam fiqih Islam mencakup dua hal, 1) akad nikah 2) walimah. Sedangkan dalam adat-adat nusantara prosesi pernikahan mencakup pra akad nikah: merisik, meminang. Saat akad nikah dan pesta pernikahan. Penulis dalam hal ini akan focus pada praktek prosesi pernikahan yang terdapat di nusantara. Bahasan penulis pada adat

---

<sup>8</sup> Hidayat. hal. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minang kabau, jawa, melayu, mandailing dan sunda, dan kontenporer dibatasi pada dua saja yaitu standing party dan garden party. Dalam design thinking penulis akan mendudukkan praktek pernikahan yang sejalan dengan islam berdasarkan inspirasi hadis.

**E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hadis dan pemahaman hadis tentang pesta pernikahan?
2. Bagaimana *Design Thinking* terhadap pesta pernikahan dalam inspirasi hadis?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan status hadis tentang pesta pernikahan
2. Menjelaskan bagaimana *design thinking* tentang pesta pernikahan dalam inspirasi hadis.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

3. Penulis hendak memberikan pemahaman kepada para pembaca bagaimana *design Thinking* konsep pesta pernikahan dalam inspirasi hadis.
4. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

**G. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu sumber datanya diambil dari buku, jurnal, majalah dan literatur-literatur lainnya. Karena konten ini terkait dengan hadis-hadis Nabi maka penulis juga mejadikan hadis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber penelitian serta peneliti juga menggunakan berbagai bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengkaji suatu fenomena atau permasalahan secara detail dan komprehensif dengan mengumpulkan data-data serta informasi dari berbagai macam sumber yang tepat.<sup>9</sup> Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dapat memberikan hasil data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertulis ataupun lisan dari beberapa orang dan perilaku yang diamati.<sup>10</sup>

#### 3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan yang akan dijelaskan. Maka data primer yang digunakan yaitu Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomor 12685 tentang pelaksanaan walimatul ‘ursy berupa seekor kambing. Alasan penulis memilih hadis ini karena hadis tersebut sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan.
- b. Data Sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat data primer. Data ini bersumber dari literature-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang di bahas, baik berupa tanggapan masyarakat sekitarnya, yang dapat di jadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian. Literatur-literatur tersebut peneliti cari secara online dengan alat pencarian di google seperti google schooler, pdfdrive, perpustakaan lajnah, academia.edu dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

<sup>9</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

<sup>10</sup> Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen)* (Jambi: Pustaka Jambi, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan informasi terkait data yang diperlukan demi mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library reseach* yaitu mengumpulkan data dari berbagai macam bahan bacaan yang terdiri dari buu, artikel, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan dan masih banyak lagi.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah Teknik yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memverifikasi data serta informasi yang telah didapat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis naratif. Analisis naratif merujuk pada sekumpulan metode untuk menafsirkan teks yang sama-sama memiliki bentuk paparan. Kerangka atau langkah-langkah penyajian data, adalah:

- a. Organisasi data Pada Langkah ini peneliti menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data.
- b. Pembacaan memoring. Dimana peneliti membaca seluruh teks, membuat catatan pinggir dan membentuk kode awal.
- c. Mendeskripsikan data menjadi kode dan tema. Pada tahap ni peneliti mendeskripsikan cerita atau rangkaian pengalaman dan mendapatkannya dalam kronologi.
- d. Menafsirkan data. Padatahap ini peneliti melakukan atau menafsirkan makna yang lebih luas dari cerita tersebut.
- e. Menyajikan, memvisualisasikan data. Pada tahap ini peneliti menyajikan narasi dengan berfokus pada proses, teori, dan ciri unik dan umum dari kehidupan tersebut.

**H. Sistematikan Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematikan penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa dasar pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian ini, kemudian Penegasan Istilah, identifikasi masalah, kemudian batasan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, kemudian metode penelitian yang mencakup jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang peneliti gunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan
- BAB II** : Merupakan Kerangka Teoritis. Dalam bab ini penulis menjelaskan landasan teori berupa *Design thinking*, pernikahan, Pesta Pernikahan, dan inspirasi. Selanjutnya penulis memaparkan penelitian relevan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- BAB III** : Pembahasan. Dalam bab ini berisikan uraian jawaban dari rumusan masalah pertama yang terdapat didalam bab I yang meliputi status hadis tentang pesta pernikahan.
- BAB IV** : Analisis. Dalam bab ini penulis menjelaskan Uraian jawaban dari rumusan masalah kedua yang terdapat dalam bab I yang meliputi Design Thinking Pesta Pernikahan
- BAB V** : Penutup. Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. *Design Thinking*

##### a. Pengertian *Design Thinking*

Pengertian desain secara etimologis berasal dari kata design (Italia) yang berarti gambar.<sup>11</sup> Para ahli mendefinisikan bahwa *Design thinking* (Inggris) yang berarti “pemikiran desain” adalah pengantar proses untuk menghasilkan ide dan konsep kreatif.<sup>12</sup>

*Design thinking* adalah sebuah pola pemikiran dari kaca mata desainer yang dalam memecahkan masalahnya selalu dengan pendekatan human oriented.<sup>13</sup> Secara operasional, *Design thinking* umumnya didefinisikan sebagai proses analitik dan kreatif yang melibatkan seseorang dalam memanfaatkan peluang untuk bereksperimen, membuat model prototipe, mengumpulkan umpan balik, dan mendesain ulang.<sup>14</sup>

Lingkup dari berpikir desain ada tiga yaitu inspirasi (inspiration) permasalahan maupun kesempatan untuk mencari solusi yang terbaik, pengembangan (ideation) proses pengembangan dan mengetes ide-ide yang ada dan penerapan (implementation) panduan yang menuntun dari proyek menuju pasar (market).<sup>15</sup> Tujuan utama design thinking adalah pemecahan masalah melalui proses berfikir secara kreatif.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Yunida Sofiana, “Pemahaman Critical Thinking, Design Thinking Dan Problem Solving Dalam Proses Desain” (Humaniora 5, no. 2, 2014). hal. 54

<sup>12</sup> and Paul Harris Ambrose, Gavin, “Basics Design Thinking. Bloomsbury Publishing,” 2009.

<sup>13</sup> Dwi Purnomo, “Konsep Design thinking Bagi Pengembangan Rencana Program Dan Pembelajaran Kreatif Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi,” in Konferensi Nasional “Inovasi Dan Technopreneurship”. IPB International Convention Center, 2013. Hal 6.

<sup>14</sup> Razzouk, Rim, and Valerie Shute. “What Is Design thinking and Why Is It Important?” Review of Educational Research 82, no. 3 (2012). Hal 48.

<sup>15</sup> Sofiana, “Pemahaman Critical Thinking, Design Thinking Dan Problem Solving Dalam Proses Desain.” hal. 54

<sup>16</sup> Darmalaksana, “Metode Design thinking Hadis.” Hal 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya *Design thinking* merupakan sebuah pola pikir yang mengembangkan suatu pemikiran dari sebuah inspirasi atau ide-ide yang ada untuk memecahkan suatu masalah melalui solusi terbaik yang didapat dengan cara berfikir secara kreatif.

#### b. Penerapan *Design Thinking*

Di beberapa negara, *Design thinking* telah dikembangkan dalam berbagai bidang seperti dunia bisnis, pengembangan produk, sosial, budaya, keputusan politik, kebijakan hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. *Design thinking* juga diterapkan dalam bidang Pendidikan.<sup>17</sup>

Penerapan *Design thinking* telah menarik banyak minat dari para praktisi dan akademisi, karena menawarkan suatu pendekatan baru untuk inovasi dan pemecahan masalah.<sup>18</sup>

*Design thinking* merupakan proses yang biasa digunakan oleh desainer untuk menemukan solusi untuk masalah kompleks, menavigasi lingkungan baru atau tidak pasti dan membuat produk baru untuk dunia. *Design thinking* diterapkan dalam berbagai bidang untuk menemukan pemecahan masalah secara kreatif, inovatif, dan solusi terbaik. Penerapan konsep *Design thinking* di Indonesia sudah diterapkan sebagai metode untuk inovasi bisnis dan penciptaan aplikasi gojek<sup>19</sup>

#### c. Metode *Design Thinking*

Penerapan *Design thinking* pada tataran teknis terdapat prosedur yang perlu diperhatikan. Adapun prosedur teknis metode *Design thinking* meliputi beberapa fase, yaitu:

- 1) Fase *empathize* (empati) digunakan untuk memahami masalah.

Empati dilakukan melalui proses mengamati, keterlibatan

<sup>17</sup> Purnomo, "Konsep *Design Thinking* Bagi Pengembangan Rencana Program Dan Pembelajaran Kreatif Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi.," n.d.

<sup>18</sup> Pietro Micheli et al., "Doing *Design thinking*: Conceptual Review, Synthesis, and Research Agenda," *Journal of Product Innovation Management* 36, no. 2 (2019). Hal 48

<sup>19</sup> Darmalaksana, "Metode *Design thinking* Hadis". Hal 12

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- melalui percakapan, dan wawancara secara mendalam. Tujuan fase ini adalah memahami masalah secara seksama.<sup>20</sup>
- 2) Fase *define* (mendefinisikan) masalah untuk kejelasan masalah. Peneliti menerapkan kekuatan berpikir untuk memahami masalah. Setelah masalah dipahami dengan jelas, peneliti dapat pindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi diakhiri dengan ditetapkan secara jelas tentang ruang lingkup masalah.<sup>21</sup>
  - 3) Fase *ideate* (menghasilkan ide-ide) untuk solusi masalah yang didefinisikan sebelumnya. Pada fase ini peneliti memungkinkan menggunakan logika secara kritis, kreatif, dan inovatif.<sup>22</sup>
  - 4) Fase *prototype* (membuat prototipe) dari ide inovasi baru hingga produk terwujud. Semakin realistis ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan.<sup>23</sup> Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk desain yang lebih inovatif, sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik.<sup>24</sup>
  - 5) Fase *test* (pengujian) sebagai umpan balik (feedback) terhadap prototipe yang didesain sebelumnya. Pada fase pengujian ini peneliti memungkinkan mengulangi proses

<sup>20</sup> Amira Budi Mutiara, "Design thinking for Everyday Life," Smart Insight Communities, 2019.

<sup>21</sup> Lawrence W Barsalou, "Define Design thinking," She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 3, no. 2 (2017): 102–5.

<sup>22</sup> Alexandra Washington, Samira Soumahoro, and Anshu Saxena Arora, "Ideate-Generate: Design thinking and User Experience (UX) for Sustainable Impact on Global Product Development of Wearable Technologies in the Healthcare Industry," in Sustainable Innovation (Springer, 2020), 15–24.

<sup>23</sup> Tobias Potthoff et al., "Collaborative Service Blueprinting for Design thinking: Evaluation of a Digital Prototype," in Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, 2018.

<sup>24</sup> Mikael Wiberg and Erik Stolterman, "What Makes a Prototype Novel? A Knowledge Contribution Concern for Interaction Design Research," in Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational, 2014, 531–40.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empati secara lebih diharapkan. Sehingga umpan balik dari fase ini akan membantu penyempurnaan prototipe, hingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat.<sup>25</sup>

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi.<sup>26</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara".<sup>27</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'nikah' diartikan sebagai "Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)."<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa nikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka mempelai laki-laki mendapatkan persetubuhan yang halal dari istrinya dalam ikatan yang sah.

<sup>25</sup> Darmalaksana, *Metode Design thinking Hadis*. Hal 14-15

<sup>26</sup> Amir Syaifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqih*" (Jakarta Timur: Kencana, 2003).

<sup>27</sup> M Fikri Hasbi and Dede Apandi, "*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*," Hikami : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir 3, no. 1 (2022). Hal 18.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". hal. 1003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Pentingnya Pernikahan**

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya pernikahan yakni dapat menenteramkan jiwa, dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan lainnya akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai antara suami dan istri. Pentingnya pernikahan juga sebagai benteng iman yang paling kokoh, dituntut kesabaran keikhlasan kita dalam mengarungi bahtera yang kadang bergelombang dan berbadai.<sup>29</sup>

**3. Pesta Pernikahan****a. Pengertian Pesta Pernikahan**

Pesta pernikahan dalam bahasa arab yaitu Walimah Urs. Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-urs. Al-walimah secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa indonesia berarti pesta, jama'nya adalah (ولائم). Sedangkan al-urs secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.<sup>30</sup>

Pengertian Pesta pernikahan secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur

<sup>29</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>30</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Perjemah/Penafsir AlQur'an, 1973).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>31</sup>

Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata al-walam yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.<sup>32</sup>

Dalam penjelasan lain disebutkan pesta pernikahan atau *Walimatul 'ursy* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina).<sup>33</sup>

Maka dari pengertian walimah yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pesta pernikahan adalah sebuah pesta atau resepsi yang diadakan oleh pasangan pengantin setelah akad nikah. Pesta pernikahan diadakan untuk merayakan kebahagiaan pasangan yang baru menikah dengan mengundang keluarga, teman dan kerabat terdekat untuk merayakan bersama momen tersebut dan mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai. Pelaksanaan pesta pernikahan juga dianggap sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt atas berlangsungnya pernikahan dan sebagai ajang untuk memper kuat ikatan sosial dan komunikasi antara keluarga dan teman-teman.

#### b. Hukum Melaksanakan Pesta Pernikahan

Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan itu hukumnya sunnah muakad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas, ia berkata:

<sup>31</sup> Fakultas Ushuluddin et al., "Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis," 2018.

<sup>32</sup> Setiawan, "Hari Agung Setiawan-210116022-Hki Skripsi."

<sup>33</sup> Setiawan. Hal 23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَرْوِيحُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ  
بِنِشَاءٍ<sup>34</sup>

“Dari Tsabit beliau berkata Rasulullah saw pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing”. (HR. Al-Bukhori)

Menurut Abdul Muhaimin As’ad dalam bukunya beliau berkata, walimah (perjamuan) pengantin itu hukumnya sunnah muakkad. Dan ada pula sebagian Ulama yang mengatakan wajib. Sabda Nabi Saw:

عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ مُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ<sup>35</sup>

“Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah RA, ia berkata: Nabi Saw berwalimah atas sebagian istri-istrinya dengan dua mud (1,4 kg) dari gandum. (HR. Bukhari).<sup>36</sup>

Sedang walimah-walimah yang lain hukumnya mustahab dan tidak ditekankan seperti halnya walimah perkawinan. Bagi yang mampu, walimah itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW menyembelih seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Namun demikian boleh saja diadakan walimah seada-adanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan.<sup>37</sup>

Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan nikah sirri (nikah rahasia) yang tidak disukai oleh Islam. Dan disamping untuk bergembira ria, bersenang-senang karena memang hal itu dihalalkan oleh Allah bagi orang mukmin, juga untuk menghindari munculnya isu-isu buruk, dan supaya tidak timbul fitnah. Karena, bila seorang pria berjalan-jalan berduaan dengan seorang perempuan, orang-orang yang melihatnya

<sup>34</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju“fi Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3 Daar el-hadith hal 627

<sup>35</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju“fi Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Hal 627

<sup>36</sup> Ushuluddin et al., “Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis.”

<sup>37</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, “Fiqh Wanita (Fiqhul Mar“ah Al-Muslimah)”, CV. Agy-Syifa, Semarang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berprasangka yang tidak-tidak. Paling tidak mereka menyangka wanita itu adalah kekasih atau pacarnya.<sup>38</sup>

Dari beberapa pendapat yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwasannya hukum melaksanakan walimah itu ada yang mengatakan sunnah Muakkad dan ada pula yang mengatakan wajib. Berdasarkan perintah Rasulullah dalam pelaksanaan walimah yang disebutkan “Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing”.

#### 4. Inspirasi

##### a. Pengertian Inspirasi

Inspirasi adalah keadaan motivasi yang memaksa individu untuk mewujudkan ide-idenya.<sup>39</sup> Inspirasi merupakan kondisi atau keadaan yang membangkitkan ide, prasaan, atau kreativitas dalam diri seseorang. Inspirasi juga merupakan sebuah dorongan yang mampu memunculkan sebuah pemikiran yang harus dikembangkan.

Inspirasi muncul ketika terjadi konektivitas (pertemuan atau titik temu) antara pengetahuan, memori, dan latar belakang pendidikan atau pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dengan cara pandangnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>40</sup>

Inspirasi juga bisa muncul dari beberapa sumber seperti pengalaman, karya seni, musik ataupun interaksi dengan seseorang.

##### b. Macam-macam Sumber inspirasi

Inspirasi bisa datang dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk, tergantung pada konteks dan kebutuhan individu. Berikut adalah beberapa macam inspirasi yang dapat diketahui:

<sup>38</sup> Muhammad Ali As Shabuni, “Az Zawajul Islami Mubakkiran,(pernikahan dini yang islami)”, Pustaka Amani Jakarta Cet. Kesatu Jumadil Tsani 1417/November 1996, Hal 140.

<sup>39</sup> Neurosci Hum, “Studi ilmiah tentang inspirasi dalam proses kreatif: Tantangan dan peluang”, [https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google.com/articles/PMC4070479/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc](https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google.com/articles/PMC4070479/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc), di akses pada pukul 13.45.

<sup>40</sup> Fitrahka, “Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Usaha” (2013): Hal 5, <https://fitrahka.wordpress.com/2013/04/08/faktor-faktor-keberhasilan-dan-kegagalan-usaha/>. di akses pada pukul 14.35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Alam: Keindahan alam sering menjadi sumber inspirasi, mulai dari pemandangan gunung yang megah hingga keheningan laut.
- 2) Kisah sukses: Mendengar atau membaca tentang kisah orang-orang yang telah mencapai kesuksesan bisa memberikan motivasi dan inspirasi.
- 3) Musik: Musik bisa mempengaruhi emosi dan mood seseorang secara mendalam. Beberapa orang menemukan inspirasi dalam lirik lagu.
- 4) Budaya: Budaya dapat menjadi sumber inspirasi bagi manusia dalam pola perilaku dan pergaulan sehari-hari.<sup>41</sup>
- 5) Pengalaman: Dari sebuah pengalaman atau hal yang pernah terjadi baik itu terjadi pada diri sendiri maupun orang lain mampu menjadi sebuah ide atau inspirasi, selain itu juga mampu membantu orang lain dalam kejadian hal yang serupa.
- 6) Buku dan Literatur: Bacaan dari berbagai genre mampu memperluas pengetahuan kita dan menginspirasi ide-ide baru.
- 7) Tokoh Inspirasi: Figur public seperti pemimpin, penulis, ilmuwan atau karakter fiksi bisa menjadi sumber inspirasi karena karakteristik, pencapaian atau nilai-nilai yang mereka wakili.
- 8) Teknologi dan Inovasi: Kemajuan teknologi dan inovasi dapat menginspirasi kita untuk berpikir tentang masa depan dan potensi aplikasi untuk teknologi tersebut.

**B. Kajian Relevan**

Dalam penulisan ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang setema dengan judul penulisan ini guna mengetahui dan memperjelas

<sup>41</sup> Contextual Spelling Grammar, “Kebudayaan Lokal Sebagai Sumber Inspirasi,” 2018,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Penelitian yang hendak dilakukan dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh:

*Pertama*, Miftahul Rozali<sup>42</sup> dalam penulisan skripsinya yang berjudul Tradisi Pesta Perkawinan (*Walimatul 'ursy*) Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam. Dengan kesimpulan tradisi pesta pernikahan di Desa Uluk tanding memiliki tujuan yang baik, dan cara pelaksanaan tradisi perkawinan yang diselenggarakan mengandung nilai kesopanan yang tinggi. Maka dalam pelaksanaan tradisi perkawinan ini ada namanya tahap sebelum perkawinan dan ada tahap proses perkawinan, dalam tahap ini masyarakat berbondong-bondong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses perkawinan berlangsung. Namun dalam pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di Desa Uluk tanding tidak sesuai dengan hukum islam, resepsi pernikahan yang diselenggarakan sudah dicampuri dengan perjudian, minum-minuman keras dan joget-joget perempuan dan laki-laki dan hukumnya haram. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Miftahul Rozali lebih memfokuskan pada pelaksanaan pesta pernikahan yang baik berdasarkan perspektif hukum islam, maka penelitian ini memfokuskan pada tata cara pelaksanaan pesta pernikahan atau *Walimatul 'ursy* yang sesuai dengan perspektif hukum islam.

*Kedua*, Faizuddin Chanif<sup>43</sup> dalam penulisan skripsinya yang berjudul Analisis Perspektif Kyai dan Masyarakat dalam pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dengan kesimpulan dalam pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di Desa lau terdapat hiburan seperti adanya orkes, aneka macam hidangan yang berlebihan dan lain-lain. Dilihat dari pandangan kyai dan warga tentang acara

<sup>42</sup> Dalam Perspektif and Hukum Islam, "Tradisi Pesta Perkawinan (Walimatul Ursy) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)," 2023.

<sup>43</sup> Faizuddin Chanif, "Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah Program Sudi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020," 2020.

walimatul'urs ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bagi masyarakat yang setuju mereka berpendapat bahwasannya apapun dan bagaimanapun *Walimatul 'ursy* merupakan hak dan wewenang dari yang mempunyai hajat. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju mereka berpendapat bahwa *Walimatul 'ursy* di Desa lau terlalu banyak mudharatnya. Dikarenakan banyaknya mengadakan hiburan orkes dan penyanyinya menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat dengan mempergerakkan tubuh atau goyangan yang berlebihan dan lagu yang dilantunkan tidak mempunyai makna. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah Faizuddin chanif lebih memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan walimah perspektif kyai dan masyarakat. Maka dalam penelitian ini pelaksanaan walimah diselenggarakan berdasarkan pandangan kyai dan masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan tata cara pelaksanaan walimah di Desa lau.

*Ketiga*, Saputri Neliyanti<sup>44</sup> Dalam penulisan skripsinya yang berjudul Tradisi *Walimatul 'ursy* perspektif hukum islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). Dengan kesimpulan pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di Desa Tulung aman merupakan tradisi yang diselenggarakan yang awalnya dengan tujuan yang baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan merugikan masyarakat, karena pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di Desa Tulung aman berlangsung lebih dari satu hari sehingga menimbulkan pemikiran bagi masyarakat mengenai mempameran kekayaan dan mencari kehormatan. Islam melarang keras perilaku seperti ini merupakan perbuatan riya'. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Saputri Neliyanti lebih memfokuskan pelaksanaan *Walimatul 'ursy* diselenggarakan dalam jangka waktu yang lebih dari satu hari sehingga pelaksanaan *Walimatul 'ursy* tersebut melewati aturan hukum islam yakni timbulnya pemikiran masyarakat mengenai mempamerkan kekayaan dan mencari kehormatan.

<sup>44</sup> Tradisi Wal, Imatul Urs, and Perspektif Hukum, "Jurusan Akhwalus Sakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H/2020 M," 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keempat*, A. Ayu Safitri<sup>45</sup> dalam penulisan skripsinya yang berjudul *Pandangan Masyarakat tentang Walimatul ‘ursy Jama’ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (analisis hukum islam)*. Dengan kesimpulan pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* oleh jama’ah tabligh di kecamatan suppa berbeda dengan pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* oleh masyarakat, Pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* oleh masyarakat tidak memisahkan tamu laki-laki dengan tamu perempuan, dengan kata lain semua tamu baik laki-laki maupun perempuan berada di tempat yang sama. Sedangkan menurut pandangan jama’ah tabligh pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah itu wajib hukumnya menurut syariat islam. Maka dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat (bercampurnya laki-laki dan perempuan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah A. Ayu Safitri memfokuskan pada pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* yang di selenggarakan dengan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan sehingga terjadinya ikhtilat dalam pertemuan (ijtima’). Sedangkan dalam pandangan jama’ah tabligh itu dilarang dan haram hukumnya berjampur tamu laki-laki dan perempuan.

*Kelima*, Riska Arianti<sup>46</sup> dalam penulisan skripsinya yang berjudul *Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimatul ‘ursy Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Dengan kesimpulan pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* yang menggunakan jalan umum dikarenakan kurangnya lahan, kurangnya modal, gedung yang bisa disewakan terlalu jauh dari rumah yang melaksanakan walimah, kurangnya komunikasi antara pemerintah setempat serta perizinan yang tidak dilakukan kepada dinas perhubungan maupun kepada kepolisian, sehingga pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* yang diselenggarakan dapat mengganggu masyarakat lain dalam penggunaan jalan. Meskipun adanya jalan lain sebagai alternatif tetap tidak adanya perizinan terkait penggunaan jalan karna kurang fahamnya masyarakat

<sup>45</sup> A. Ayu Safitri, “Pandangan Masyarakat Tentang Walimatul Ursy Jama’ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam),” 2022.

<sup>46</sup> Riska Arianti, “Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul Ursy Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina),” 2020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut. Namun pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* yang diselenggarakan sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Riska Arianti lebih memfokuskan pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* dengan menggunakan jalan umum tanpa adanya perizinan penggunaan jalan, sehingga mengganggu masyarakat lain dalam menggunakan jalan.

*Keenam*, Pendi Hasibuan<sup>47</sup> dalam artikel yang ditulisnya yang berjudul Pelaksanaan Tradisi Margondang pada Walimatul ‘Ursy di Kabupaten Padang Lawas Menurut Hukum Islam. Dengan kesimpulan pelaksanaan tradisi margondang pada masyarakat kabupaten padang lawas memiliki nilai yang baik dan buruk. Nilai kebaikan yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi margondang dalam walimatul ‘Ursy yaitu semakin eratnya tali silaturahmi antara masyarakat di kabupaten padang lawas selain itu juga pelaksanaan tradisi margonda mampu meningkatkan status sosial dan meninggikan gelar adat tersebut. Di sisi lain pelaksanaan tradisi margondang dalam walimatul ‘Ursy juga menimbulkan nilai buruk yakni untuk melaksanakan tradisi margondang sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, setiap orangnya menghabiskan ratusan juta untuk melaksanakan tradisi margondang tersebut, selain itu juga pelaksanaan tradisi margondang dalam walimatul ‘Ursy menimbulkan sifat riya’ bagi yang melaksanakan tradisi tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, Pendi hasibuan memfokuskan pelaksanaan walimatul ‘Ursy yang dibarengi dengan tradisi Margondang dan kaitannya dengan Hukum Islam.

*Ketujuh*, Hengki Saputra dan Nailur Rahmi<sup>48</sup> dalam artikel yang ditulisnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimatul

<sup>47</sup> Pendi Hasibuan, “Pelaksanaan Tradisi Margondang Pada Walimatul Urs Di Kabupaten Padang Lawas Menurut Hukum Islam,” *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 159–80, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/2920>.

<sup>48</sup> Hengki Saputra and Nailur Rahmi, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALIMATUL ‘URSY DI RUMAH GADANG (Studi Di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Ursy di Rumah Gadang (Studi di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari). Dengan kesimpulan pelaksanaan walimatul ‘Ursy di rumah gadang dapat dilaksanakan apabila mendapatkan izin dari datuak yang memimpin suku tersebut dan dari datuan empat belas maka walimatul ‘Ursy di rumah gadang dapat dilaksakan dalam waktu tujuh hari tujuh malam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni Hengki Saputra dan Nailur Rahmi lebih memfokuskan pada perizinan pelaksanaan walimatul ‘Ursy di rumah gadang dan pelaksanaan walimatul ‘Ursy tersebut dilaksanakan dalam waktu yang sangat panjang yakni tujuh hari tujuh malam.

*Kedelapan*, Indra Laksana<sup>49</sup> dalam skripsinya yang berjudul Status Hukum Walimatul ‘Ursy Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Jomah). Dengan kesimpulan pelaksanaan walimatul ‘Ursy yang dibarengi dengan hiburan kesenian Kuda Lumping hukumnya haram, dikarenakan kesenian kuda lumping bercampuran antara yang haq dan bathil, ada unsur syirik, melukai diri, maksiat dan lain-lain. Namun disisi lain adanya hiburan kesenian kuda lumping dikarenakan minat serta termasuk sebuah tradisi di kecamatan air jomah tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni Indra Laksana lebih memfokuskan hukum pelaksanaan walimatul ‘Ursy yang dibarengi dengan hiburan kesenian kuda lumping.

*Kesembilan*, Oktazal Prayuda, Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi<sup>50</sup> dalam artikel yang ditulisnya yang berjudul Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Walimatul Urs sebelum Akad Nikah. Dengan kesimpulan pelaksanaan walimatul ‘Ursy di kampung Cicayur kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung, pelaksanaannya

Hari),” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 93, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4951>.

<sup>49</sup> Indra Laksana, “STATUS HUKUM WALIMATUL ‘URS DENGAN HIBURAN KESANIAN KUDA LUMPING (STUDI TERHADAP PANDANGAN ULAMA AL-WASHLIYAH KECAMATAN AIR JOMAN),” *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*, 2020.

<sup>50</sup> Muhammad Yunus and Fahmi Fatwa Rosyadi, “Prayuda, Oktazal Analisis Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul Urs Sebelum Akad Nikah,” *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2020): 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dari walimah pada umumnya, dimana walimah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum akad nikah, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kampung cicayur. Selain itu juga pelaksanaan Walimatul ‘Ursy dilaksanakan di kediaman laki-laki terlebih dahulu hal itu bertujuan untuk mencari modal tambahan uang, yang nantinya akan dipakai ketika acara akad nikah dan walimatul ‘Ursy di tempat calon mempelai perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni Oktazal Prayuda, Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi memfokuskan pada pelaksanaan walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah, dan hal tersebut dapat di pertimbangkan kebolehnya atau tidak.

*Kesepuluh*, Nur Azizah<sup>51</sup> dalam artikelnya yang berjudul Pengadaan Walimatul ‘Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. Dengan kesimpulan pelaksanaan walimatul ‘Ursy di masa pandemi hendaknya tidak dilakukan karena untuk mencegah kemufسادatan atau kerusakan dengan berlandaskan kaidah ushul fiqh yang artinya “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Sedangkan menurut hukum Negara diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni Nur Azizah lebih memfokuskan pada hukum melaksanakan Walimatul ‘Ursy di masa pandemi apakah diperbolehkan atau tidak.

UIN SUSKA RIAU

<sup>51</sup> Alfinna Ikke Nur Azizah, “Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 54–65, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III PEMBAHASAN

### A. Status Hadis tentang Pesta Pernikahan

#### 1. Status Hadis tentang Pesta Pernikahan

Status sebuah hadis dapat diketahui melalui proses takhrij hadis. Takhrij hadis adalah cara untuk menempatkan lokasi hadis dalam sumber aslinya, bersama dengan sanadnya dan menjelaskan martabatnya. Untuk dapat menilai kualitas dan kuantitas sebuah hadis, diperlukan penelitian, baik dari sanad maupun matan. Adapun tujuan takhrij hadis yaitu untuk menentukan suatu hadis dari beberapa buku induk, mengetahui kualitas dan kuantitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan, mengetahui sanad yang bersambung dan terputus, dan mengetahui kemampuan periwayat dalam mengingat hadis serta kejujurannya, serta mengetahui penilaian ulama terhadap suatu hadis.

#### 2. Lafadz Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبِهِ وَصْرٌ مِنْ خُلُقٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَهَيْمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ " قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: " كَمْ أَصَدَقْتَهَا؟ " قَالَ: وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ "، قَالَ أَنَسٌ: " لَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ " <sup>52</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik, Nabi ﷺ bertemu Abdur Rahman bin Auf yang terlihat warna bekas minyak wangi pada pakaiannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Abdur Rohman!", ia berkata, "Saya barusan menikah dengan wanita dari Anshar", Rasulullah ﷺ bersabda, "Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?" Ia berkata, "Seukuran biji kurma emas", Nabi ﷺ bersabda, "Adakan walimah walau hanya dengan seekor kambing." Anas berkata, "Saya melihat dia membagi*

<sup>52</sup> Hanbal, "Musnad Ahmad Bin Hanbal." No. 12685, Juz. 20. hal. 115

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada setiap istrinya sepeninggalnya dengan seratus ribu dinar." (HR. Musnad Ahmad)

Adapun langkah awal yang penulis lakukan dalam meneliti hadis adalah mencari informasi keberadaan matan hadis tersebut pada kitab *Mu'jam al-Mufahras li l-Faz al-Hadis al-Nabawi* dengan kata kunci تَزَوَّجَتْ Maka dapat ditemukan pada hal 355 juz 2, sebagai berikut:

ت تزوجت امرأة من الأنصار خ مناقب الأنصار ٥٠،  
 بيوع ا، نكاح ، حم ، ١٦٥ ، ١٩٠ ، ٢٠٥٤٢٠٤ ، ٢٢٧ ، ٣٧١ ، ٣٧٤ ،  
 ٢٧٨ ٢٧٨

Kemudian setelah mendapat hadis didalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li l-Faz al-Hadis al-Nabawi*, penulis mencari hadis didalam Kutubus-Sittah dengan menggunakan maktabah Syamilah, maka penulis menemukan hadis ini dalam Kutubus-Sittah dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad


12685 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبِهِ وَضْرٌ مِنْ خُلُقٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَهَيْمٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ " قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: " كَمْ أَصَدَقْتَنَهَا؟ " قَالَ: " وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ "، قَالَ أَنَسٌ: " لَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ " <sup>53</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam bertemu Abdur Rahman bin Auf yang terlihat warna bekas minyak wangi pada pakaiannya, maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Abdur Rohman!", ia berkata: "Saya barusan menikah dengan wanita dari Anshar", Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda, "Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?." Ia berkata: "Seukuran biji kurma emas", Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda, "Adakan walimah walau hanya dengan seekor kambing." Anas berkata: "Saya melihat dia membagi kepada setiap istrinya sepeninggalnya dengan seratus ribu dinar."

<sup>53</sup> Musnad Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Muhammad bin hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Qahirah: daar al-Hadis, n.d.).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




b. Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi

1094 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ» وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ عُمَانَ: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " وَرْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ: وَرْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ وَتَلْتِ "، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «هُوَ وَرْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَتَلْتِ»<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Syakur Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Mussa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, n.d.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat bekas warna kuning (bekas minyak za'faran) pada Abdurrahman bin auf. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Dia menjawab: "Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendo'akan: "BARAKALLAHU LAKA (semoga Allah memberkatimu), adakanlah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin 'Utsman." Abu Isa berkata: "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih. Ahmad bin Hanbal berkata: 'WAZNU NAWAT' adalah ukuran tiga sepertiga dirham. Ishaq berkata: itu adalah lima sepertiga dirham."



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud

2109 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهَيْمٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: «مَا أَصَدَقْتَهَا؟» قَالَ: وَزَنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»<sup>55</sup>


Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsa-bit Al Bunani, serta Humaid dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Abdurrahman bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Apakah ini?" Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita." Beliau berkata: "Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata: "Emas sebesar biji kurma." Beliau berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing."



<sup>55</sup> Sulaiman bin al- Asy Asy al Azdi al Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Mesir: Daar Analiyah, n.d.).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




d. Hadis ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i

3351 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ سَفَّتْ إِلَيْهَا؟» قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, lafazhnya adalah lafazh Muhammad, dari Ibnu Al Qasim dari Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik bahwa, Abdur Rahman bin 'Auf menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan terlihat padanya bekas warna kuning. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya, ia pun mengabarkan beliau bahwa ia telah menikahi seorang wanita Anshar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: "Berapa engkau memberi mahar untuknya?" Ia berkata: emas seberat biji kurma. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Rayakan walaupun hanya dengan seekor kambing."<sup>56</sup>

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>56</sup> Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Halab: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Isamiyah, n.d.).




UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Skema Sanad



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Analisis Kualitas Hadis tentang Pesta Pernikahan

Nama Perawi	TL/TW/Umur	Guru	Murid	JarhW a Ta'dil
Anas bin Malik <sup>57</sup>	16 Sebelum H/ 91 H/ 107 Tahun	Nabi SAW, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Arkom	Stabib Al-Bunani, Bilal bin Mirdas Al-Fazari, Bukhair bin Akhnass	Sahabat
Tsabit bin Aslam <sup>58</sup>	Wafat 127 H	Anas bin Malik, Sulaiman Al-Hasyim, Su'aib bin Muhammad	Ma'mar bin Rasyid, Muhammad bin Abdullah Al-'ammi, Maimun bin Aban	-Ahmad bin Abdullah al-Ijli: Tsiqah -An-Nasa'i: Tsiqah -Abu Hatim: Tsiqah
Ma'mar bin Rasyid <sup>59</sup>	Wafat 153 H	Tsabit bin Aslam, Ibrahim bin Maisarah, Ismail bin Umayyah	Abdurrazak bin Hammam, Ismail bin 'Ulayyah, Khammad bin Zaid	-Yahya bin Ma'in: Tsiqah -Al-'Ijli: Tsiqah -An-Nasa'I: Tsiqah -Ibn Hibban: Menyebutkan dalam kitab astiqat
Abdurrazak bin Hammam bin Nafi' <sup>60</sup>	126 H/ 211 H/ 85 Tahun	Ma'mar bin Rasyid, Ibrahim bin Umar, Ibrahim bin Muhammad	Ahmad bin Hanbal, Ibrahim bin Musa Arrazi, Ahmad bin shalih Al-Misri	-Abu Zur'ah: Tsiqah -Ya'kub bin Syaibah: Tsiqah

<sup>57</sup> Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, *Tahzibul Kamal Fi Asma'I Ar-Rijal*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1408 H / 1988 M), Juz 3, hlm. 353.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 342.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Juz 26, hlm. 303.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Juz 18, hlm. 548.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Bin Hanbal <sup>61</sup>	164 H/ 241 H/ 77 Tahun	Abdurrazak bin Hammam bin Nafi', Ibrahim bin Sa'din azzuhri, Ishak bin Yusuf Azzroki	Ja'far bin Abi Usman Attayalisi, Ibrahim bin Ishak Al-kharbi, Al-hasan bin Assobah Al-bazzar	-Ali bin Almadini: Hafiz -Qutaibah bin Sa'id: Seorang Imam Hadis -Imam Syafi'i: Fakhir, Zuhud, Wara', Alim
--------------------------------	------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua para perawi dalam sanad di atas adalah tsiqah. Kemudian, jika dilihat dari penggunaan sighat tahammul wal 'ada', hadis tersebut disampaikan secara langsung kepada perawi yang lain dengan menggunakan sighat haddatsana, akhbarana, 'an, dan qala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanad dalam hadis di atas adalah muttashil (bersambung) karena adanya hubungan antara guru dan murid serta para perawi hadis tersebut bukanlah seorang mudallis.

Dari segi sumber periwayatannya, hadis tersebut adalah hadis marfu' karena hadis tersebut bersumber dari perkataan Rasulullah Saw. Kemudian, jika dilihat dari kriteria keshahihan suatu hadis, maka hadis tersebut telah memenuhi kelima kriteria keshahihan suatu hadis, yaitu sanadnya bersambung, para perawinya adil, para perawinya dhabit, tidak ada *syadz*, dan tidak ada *'illat*. Oleh karena itu, hadis riwayat Ahmad tersebut dinilai shahih.

#### B. Pemahaman Hadis tentang Pesta Pernikahan

Hadis riwayat Ahmad sanadnya shahih menurut syarat syaikhain (Bukhari dan Muslim). Hadis ini terdapat di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (10410) dan dari jalurnya pula hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (4096). Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abbad bin Humaid

<sup>61</sup> *Ibid.*, Juz 1, hlm. 437.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1383) dari jalur ‘Umarah bin Zadan, dari Tsabit, dengan sanad ini. Di dalam hadis tersebut ditambahkan kisah tersebut secara marfu’: “Abdurrahman bin ‘Auf “Tidaklah masuk surga melainkan orang-orang yang mencintai”. Dan Umarah bin Zadan meriwayatkannya dari Tsabit hadis-hadis munkar sebagaimana perkataan Imam Ahmad, dan ini merupakan dari hadis-hadis munkar yang ia riwayatkan.<sup>62</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5148), Al-Baihaqi 7/237 dari jalur Syu’bah bin Al-Hajjaj, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas tanpa perkataan, “Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.” Hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim (1427) (82), An-Nasa’i 6/120 dari jalur Syu’bah bin Al-Hajjaj, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas. Beliau berkata, “Abdurrahman bin ‘Auf berkata demikian. Maka ia menjadikan hadis tersebut berasal dari Abdurrahman itu sendiri. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim (1427) (83) dari jalur Abu Hamzah Abdurrahman bin Abu Abdullah, dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath* (1211) dari jalur Sulaiman bin Mihran Al-A’masy, keduanya meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik: Bahwa Abdurrahman bin ‘Auf baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas. Ini merupakan lafadz dari Muslim.<sup>63</sup>

Dan akan datang hadis dari jalur Humaid pada nomor hadis 12976, 13123, 13903; dari jalur Tsabit pada nomor hadis 13370; dari jalur Tsabit dan Humaid nomor hadis 12863; dari jalur Qatadah nomor hadis 13864, 13902, 13903, 13904, dan 13972. Hadis Abdurrahman bin ‘Auf ini memiliki *syahid* dari hadis Al-Bukhari nomor 2048 dan 3780; Ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Musykil Al-Atsar* (3019) dan (6013) dari jalur Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdurrahman bin ‘Auf.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (t.t.p.: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M), Juz 20, hlm. 115.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 115-116.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab Tarikhnya 5/105 dari jalur Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Auf: Bahwa ia baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas. Maka Rasulullah SAW. berkata padanya, “Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dalam bab Al-Walimah dari Zuhair bin Utsman, akan datang hadis ini pada 5/28 dan dari Aisyah pada 6/113.

Perkataannya, “sekeping emas” dijelaskan oleh Ibnu Al-Atsir dalam kitab *An-Nihayah* 5/131 bahwa yang dimaksud dengan Nawah disini adalah nama bagi satuan ukuran 500 dirham, sebagaimana dikatakan bagi satuan ukuran 40 dirham yang disebut *uqiyah* dan *nisy* bagi ukuran 20 dirham.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah enulis paparkan pada bab bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan mengenai design thinking pesta pernikahan dalam inspirasi hadis nabi sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal nomor 12684 dinilai shahih oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam besar seperti Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan lainnya. Ada perbedaan dalam teks, khususnya mengenai anjuran Rasulullah saw untuk mengadakan walimah walau hanya dengan seekor kambing, yang tercatat dalam beberapa versi hadis. Hadis tersebut menerangkan bahwa melaksanakan walimah tidak harus dengan kemewahan, cukup melaksanakan walimah atau pesta pernikahan yang sederhana dengan menyembelih satu ekor kambing.
2. Pelaksanaan walimah atau pesta pernikahan tidak harus diadakan dengan besar-besaran sampai memakan biaya yang sangat banyak, cukup melaksanakan pesta pernikahan yang sederhana dan tidak melanggar syariat, tata cara pelaksanaan pesta pernikahan yang baik bisa dilihat berdasarkan inspirasi-inspirasi hadis sehingga penataan acara serta proses pelaksanaan acara tidak melanggar aturan islam. Melaksanakan walimah atau pesta pernikahan dengan sederhana juga menghindarkan diri dari kemaksiatan yang dapat timbul dari beberapa kegiatan yang ada dalam prosesi pesta pernikahan, seperti menggunakan alat musik yang berlebihan serta pelaksanaan prosesi pesta pernikahan yang bercampurnya antara tamu laki-laki dan perempuan, hal tersebut dapat kita hindari dengan melaksanakan prosesi pesta pernikahan dengan sederhana yakni dengan menggunakan hiburan musik sederhana seperti

rebana dan memisahkan anara tamu laki-laki dan perempuan pada prosesi pesta pernikahan.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Design thinking pesta pernikahan dalam inspirasi hadis peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap adanya studi lebih mendalam mengenai variasi hadis yang berhubungan dengan pernikahan untuk mengintegrasikannya secara lebih luas dalam proses design thinking, sehingga konsep pernikahan yang dihasilkan tidak hanya inovatif tetapi juga mendalam secara spiritual dan kultural.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pesta pernikahan, terutama mengenai design pesta pernikahan berdasarkan syariat dan ajaran Rasulullah. Disamping itu dengan adanya kajian ini masyarakat dapat termotivasi untuk melaksanakan pesta pernikahan yang baik berdasarkan syariat.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- 118 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah  
 119 Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, Shahih Bukhari  
 120
- 121 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (t.t.p.: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001  
 122 M)
- 123 Alexandra Washington, Samira Soumahoro, and Anshu Saxena Arora, "Ideate-  
 124 Generate: *Design thinking* and User Experience (UX) for Sustainable  
 125 Impact on Global Product Development of Wearable Technologies in the  
 126 Healthcare Industry," in *Sustainable Innovation* (Springer, 2020)
- 
- 127 "Rebana."  
 128 "TEORI WALIMAH DALAM PERNIKAHAN," n.d.,  
 129 Safitri, "Pandangan Masyarakat Tentang Walimatul Ursy Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa  
 130 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)."  
 131 Al-Qizwini, *Sunan Ibn Majah*.  
 132 Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,"  
 133 *Yudisia* 5, no. 2 (2014)  
 134 An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*.  
 135 Meliala et al., "" GARDEN PARTY ""."  
 136 Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Mussa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-  
 137 tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*.  
 138 Imran, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WALIMAH PERKAWINAN ADAT  
 139 MANGKABAU."  
 140 Syaifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqih*."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amira Budi Mutiara, *“Design thinking for Everyday Life,”* Smart Insight Communities, 2019.

Dwi Purnomo, *“Konsep Design thinking Bagi Pengembangan Rencana Program Dan Pembelajaran Kreatif Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi,”* in Konferensi Nasional *“Inovasi Dan Technopreneurship”*. IPB International Convention Center, 2013.

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah*, (Cairo :Dar Ibnu Jauzi, 2012),

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *“Fiqih Wanita (Fiqhul Mar’ah Al-Muslimah)”*, CV. Asy-Syifa, Semarang.

<sup>127</sup> Ambrose, Gavin, *“Basics Design Thinking. Bloomsbury Publishing.”*

<sup>128</sup> **Contextual Spelling Grammar, “Kebudayaan Lokal Sebagai Sumber Inspirasi,” 2018.**

<sup>129</sup> Perspektif and Islam, *“Tradisi Pesta Perkawinan (Walimatul Ursy) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding).”*

<sup>130</sup> Darmalaksana, **“Metode Design thinking Hadis”.**

<sup>131</sup> **Departemen Pendidikan Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).**

<sup>132</sup> Chanif, *“Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020.”*

<sup>133</sup> Ushuluddin et al., *“Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis.”*

<sup>134</sup> Fitrahka, *“Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Usaha”* (2013): Hal 5, <https://fitrahka.wordpress.com/2013/04/08/faktor-faktor-keberhasilan-dan-kegagalan-usaha/>.

<sup>135</sup> Syuasyi, *“Kado Pernikahan.”*

<sup>136</sup> Setiawan, *“Hari Agung Setiawan-210116022-Hki Skripsi.”*

<sup>137</sup> Hidayat, **“Panduan Pernikahan Islam.”**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

138  
139  
Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzzi, *Tahzibul Kamal Fi Asma'I Ar-Rijal*,  
(Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1408 H / 1988 M).

140  
141  
Lawrence W Barsalou, "Define *Design thinking*," She Ji: The Journal of Design,  
Economics, and Innovation 3, no. 2 (2017).

142  
143  
144  
145  
Muhammad Ali As Shabuni, "*Az Zawajul Islami Mubakkiran*, (pernikahan dini  
yang islami)", Pustaka Amani Jakarta Cet. Kesatu Jumadil Tsani  
1417/November 1996.

146  
147  
148  
Razzouk, Rim, and Valerie Shute. "*What Is Design thinking and Why Is It  
Important?*" Review of Educational Research 82, no. 3 (2012).

138  
139  
Laksana, "STATUS HUKUM WALIMATUL 'URS DENGAN HIBURAN KESENIAN KUDA LUMPING  
(STUDI TERHADAP PANDANGAN ULAMA ALWASHLIYAH KECAMATAN AIR JOMAN)."

140  
141  
Jawas, "Pelanggaran Adanya Ikhtilat, Musik, Meninggalkan Shalat Wajib."

142  
143  
M Fikri Hasbi and Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," Hikami : Jurnal Ilmu  
Agama dan Tafsir 3, no. 1 (2022).

144  
145  
Yunus, *Kamus Arab Indonesia*.

146  
147  
Mayangsari, "Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Padang Minangkabau."

148  
149  
Muhammad Yunus and Fahmi Fatwa Rosyadi, "Prayuda, Oktazal Analisis Hukum Adat Dan  
Hukum Islam Terhdap Pelaksanaan Walimatul Urs Sebelum Akad Nikah," Prosiding Hukum  
Keluarga Islam 6, no. 1 (2020).

150  
151  
Hajjaj, *Shahih Muslim*.

152  
153  
Basyirah, "Mari Normalisasikan Walimah Sederhana."

154  
155  
Arianti, "Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul Ursy Perspektif Hukum Islam Dan  
Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina)."

156  
157  
Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed  
Methods, Serta Research & Developmen)*.

158  
159  
Kusuma, "Konsep Standing Party."

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

149 Taqiyuddin An-Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, (Cet.I; Libanon, Darrul Ummah, 2009).

150 Tobias Potthoff et al., "Collaborative Service Blueprinting for Design thinking: Evaluation of a Digital Prototype," in Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, 2018.

154 Wawancara dengan Ahmad Zikri di Pekanbaru, tanggal 29 Maret 2024

155 Wawancara dengan Anwar di Bengkalis, tanggal 7 Maret 2024

156 Wawancara dengan Husni Mubarak di Bangkinang, tanggal 22 Februari 2024

157 Wawancara dengan Mawardi Dalimunthe di Pekanbaru, tanggal 29 April 2024

158  
159 Sofiana, "Pemahaman Critical Thinking, Design Thinking Dan Problem Solving Dalam Proses Desain."

159 Sukorejo, "Hukum Musik Saat Resepsi Pernikahan."

154 Sijistani, *Sunan Abu Dawud*.

155 Sahir, *Metode Penelitian*.

155 Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Mussa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*.

155 Wal, Urs, and Hukum, "Jurusan Akhwalus Sakhsyiyah (AS) Fakultas Syari'ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H/2020 M."

156 Ushuluddin et al., "Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis."

155 Vega Falcon Dr. Vladimir, "Tinjauan Fiqih Tentang Musik," *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1, no. 69 (1967).

155 Wahyudin Darmalaksana, "Metode Design thinking Hadis" (Bandung, Indonesia: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

156 Jawas, "Pelanggaran Adanya Ikhtilat, Musik, Meninggalkan Shalat Wajib."

155 Sofiana, "Pemahaman Critical Thinking, Design Thinking Dan Problem Solving Dalam Proses Desain."

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>165</sup> Hidayat, "Panduan Pernikahan Islam."

<sup>166</sup> Sukorejo, "Hukum Musik Saat Resepsi Pernikahan."



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Nama : Abidah A'la Khairat  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pedekik/ 09 Januari 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Subrantas, RT 02 RW 03 Desa Pedekik  
 Kecamatan Bengkalis , Kabupaten Bengkalis,  
 Prov. Riau  
 No Hp : 081328419566  
 Email : abidahalakhrt09@gmail.com  
 Nama Ayah : H. Islamil, S.Ag  
 Nama Ibu : Siti Jamilah

### Riwayat Pendidikan:

1. 2008-2014 : SD 45 Kelapapati Darat Kecamatan Bengkalis
2. 2014-2017 : MtsS Nurul Hidayah Kecamatan Bantan
3. 2017-2020 : MAN 1 Bengkalis
4. 2020-2024: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.